

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN KECELAKAAN KERJA BAGI PEKERJA PADA RUMAH SAKIT BALI MEDICAL INTERNASIONAL DENPASAR

Kadek Yudi Hartawan¹, I Nyoman Darmadha²

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana,
email: yudihartawan21@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana,

ABSTRACT

Based on Law No. 24 of 2011 concerning labor social security that every company is required to insure its workforce in the National Social Security System program which is the taking over of the company's risk in terms of compensation and payment of maintenance and medical expenses. One company that provides job safety guarantees is Bali Medical International Hospital. Based on the above data, it can be seen that of the total 238 workers in 2018, there were 30 outsourcing employees who had not received health and safety guarantees from this hospital.

The purpose of this study was to determine the implementation of health insurance and workplace accidents for workers at Hospital and to find out the inhibiting factors that caused not all employees of Hospital to get health insurance and workplace accidents.

The results of this study are that the implementation of health and work accident social security for workers at Bali Medical International Hospital has been carried out entirely for employees who have a direct contract with Hospital, but some outsourcing workers do not have all BPJS social security, because the parties Hospital has collaborated with outsourcing management companies. The inhibiting factor that causes not all employees get health insurance and work accidents is where some workers at Hospital are outsourced workers, where the Hospital cannot administer BPJS to employees who have status employment contract with another company. Then the responsibility of the participation of BPJS for the outsourcing workforce is the responsibility of the outsourcing company.

Keywords: BPJS, Hospital, Labor

ABSTRAK

Berdasarkan UU No. 24 tahun 2011 tentang jaminan sosial tenaga kerja bahwa setiap perusahaan diwajibkan untuk mengasuransikan tenaga kerjanya dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional yang merupakan pengambilan alih resiko perusahaan dalam hal penggantian kerugian maupun pembayaran biaya perawatan dan pengobatan. Salah satu perusahaan yang memberikan jaminan keselamatan kerja adalah Rumah Sakit Bali Medical Internasional. Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa dari total 238 pekerja pada tahun 2018, terdapat 30 karyawan *outsourcing* yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja dari Rumah Sakit Bali Medical Internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja pada Rumah Sakit Bali Medical Internasional dan untuk mengetahui faktor penghambat yang menyebabkan tidak seluruh karyawan dari Rumah Sakit mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja pada Rumah Sakit sudah seluruhnya dilakukan bagi karyawan yang memiliki kontrak langsung dengan Rumah Sakit Bali Medical Internasional, namun beberapa pekerja *outsourcing* tidak seluruhnya memiliki jaminan sosial BPJS tenaga kerja, karena pihak Rumah Sakit telah bekerja sama dengan pihak perusahaan pengelola karyawan *outsourcing*. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak seluruh karyawan dari Rumah Sakit Bali Medical Internasional mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja adalah dimana sebagian pekerja di Rumah Sakit merupakan pekerja *outsourcing*, dimana pihak Rumah Sakit tidak dapat melakukan pengurusan BPJS kepada karyawan yang memiliki status kontrak kerja dengan perusahaan lain. Maka tanggung jawab dari keikutsertaan BPJS bagi tenaga kerja *outsourcing* tersebut adalah tanggung jawab dari perusahaan *outsourcing* tersebut.

Kata Kunci : BPJS, Rumah Sakit, Tenaga kerja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adanya amandemen yang kedua pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28 H yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagaimana manusia yang bermartabat”, dan amandemen keempat Pasal 34 – ayat 2, bahwa: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”.

Keputusan presiden No. 20 tahun 2002 membentuk Sistem Jaminan Sosial Nasional dalam upaya menyusun suatu UU Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan penelitian Bappenas (2002) terkait dengan sistem perlindungan dan jaminan sosial yang akan adanya perubahan menjadi Sistem Perlindungan dan Jaminan Sosial atau disingkat menjadi SPJS yang diperuntukan bagi masyarakat di Indonesia.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas pemerintah menyelenggarakan perlindungan bagi tenaga kerja dalam memberikan jaminan social tenaga kerja pada umumnya. Jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui uu no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan sarana dalam rangka pemberian bantuan sosial bagi masyarakat, khususnya bagi para pekerja pada badan usaha.

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat bahwa kecelakaan kerja yang terjadi pada karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Bali Medical Internasional sebanyak 8 orang dari tahun 2017 hingga tahun 2018. Hal tersebut dialami oleh pegawai Unit UGD dan Unit UGD Ruang Bayi. Kecelakaan yang terjadi berupa kecelakaan lalu lintas saat akan berangkat bekerja.

Berdasarkan data yang ada, pekerja yang merupakan pekerja kontrak atau tetap yang hanya mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja. Sedangkan pekerja *outsourcing* belum mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja seperti BPJS. Hal tersebut membuat perlindungan pekerja terutama pekerja *outsourcing* belum maksimal. Hal tersebut bertentangan dengan Undang – Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dimana dalam UU BPJS tersebut menyatakan bahwa seluruh karyawan berhak atas jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas “Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan Dan Kecelakaan Kerja Pada Rumah Sakit Bali Medical Internasional”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja pada Rumah Sakit Bali Medical Internasional?
2. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak seluruh karyawan dari Rumah Sakit Bali Medical Internasional mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja pada Rumah Sakit Bali Medical Internasional.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang menyebabkan tidak seluruh karyawan dari Rumah Sakit Bali Medical Internasional mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Pembahasan permasalahan yang ada dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang melakukan dengan observasi atau penelitian dengan secara langsung terjun kelapangan guna untuk mendapatkan kebenaran yang akurat⁷ berkaitan dengan pelaksanaan sistem jaminan sosial di perusahaan Kota Denpasar dalam penulisan skripsi.

Dalam jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan yang dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang diajukan adalah penggabungan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*) dan pendekatan fakta kasus (*Case Approach*) dimana Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pencarian informasi pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi seperti putusan pengadilan bekekuatan hokum tetap.

⁷Soerjono Soekanto.2015.*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*.Rajawali Pers. Jakarta.h.:52

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Kewajiban Perusahaan Untuk Mendaftarkan Pekerjanya Dalam Kepesertaan BPJS Dari Perusahaan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja terdapat prasyarat dan tata cara kepersyaratan yang lengkap terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (“PP 84/2013”). Program jaminan sosial tenaga kerja tersebut terdiri atas: Jaminan berupa uang yang meliputi: Jaminan Kecelakaan Kerja; Jaminan Kematian; dan Jaminan Hari Tua. Jaminan berupa pelayanan, yaitu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Undang - Undang BPJS) menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”), yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Pada dasarnya, setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat diketahui bahwa pihak RS Bali Medical Internasional hanya mengikutsertakan pekerja yang terdaftar memiliki kontrak kerja langsung seperti tenaga

medis dan pekerja *backoffice* seperti akuntan dan *marketing*. Selanjutnya pekerja *outsourcing* yang bekerja dibidang operasional seperti *cleaning service*, tidak mendapatkan tanggungan BPJS dari pihak RS Bali Medical Internasional. Hal tersebut dilakukan pihak manajemen dengan alasan bahwa masing – masing perusahaan *outsourcing* sudah memiliki standar perihal kepegawaiannya seperti keikutsertaan BPJS. Maka pihak RS Bali Medical Internasional hanya melakukan diskusi dengan perusahaan *outsourcing* tersebut, dimana pihak RS Bali Medical Internasional tidak melakukan pengecekan detail kepada setiap karyawan *outsourcing* yang bekerja di RS Bali Medical Internasional tentang keikutsertaannya dalam program BPJS.

2.2.2 Penerapan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Pekerja RS Bali Medical Internasional Perihal Perlindungan Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja

Upaya Penyembuhan seorang pekerja memerlukan dana yang cukup banyak jika dibebankan kepada perorangan, maka diupayakan penggulungan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Perusahaan mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (oreventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif).

BPJS Ketenagakerjaan menegaskan seluruh perusahaan yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan wajib mengikutsertakan para pekerjanya menjadi peserta BPJS, salah satunya adalah para pekerja yang bekerja di RS Bali Medical Internasional. Pemerintah sangat memerhatikan tenaga kerjanya. Termasuk mewajibkan perusahaan agar memperhatikan keselamatan kerja karyawannya. Hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Undang-undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS mengatakan, semua tenaga kerja baik formal maupun informal atau yang tidak terafiliasi dengan lembaga swasta atau lembaga negara, harus menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jika melanggar, maka akan mendapat sanksi tegas dari pemerintah. “Setiap yang diatur pemerintah dan UU, pasti ada hak dan kewajiban. Terkait kewajiban, jelas ada sanksi jika ada kewajiban yang tidak dilunasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa pihak RS Bali Medical Internasional telah mengikuti peraturan untuk mengikutsertakan seluruh karyawannya pada program BPJS. Namun pihak perusahaan *outsourcing* yang bekerja sama dengan pihak RS Bali Medical Internasional bisa saja tidak mengikutsertakan seluruh karyawannya pada program BPJS. Maka dari itu kemungkinan terdapat beberapa karyawan *outsourcing* yang bekerja sebagai *cleaning service* di RS Bali Medical Internasional belum mengikuti program BPJS karena tidak diikutsertakan oleh pihak pengelola perusahaan *outsourcing* tersebut.

2.2.3 Gambaran Umum Rumah Sakit Bali Medical Internasional

Rumah Sakit Bali Medical International adalah rumah sakit umum swasta yang telah berdiri sejak 8 Januari 2008 dan berlokasi di Jalan Mahendradatta No. 57X, Denpasar, Bali. Rumah sakit ini, awalnya didirikan oleh 57 spesialis dari berbagai bidang, dan dalam perkembangannya telah menjadi salah satu rumah sakit swasta terbesar di Denpasar. Rumah Sakit Bali Medical International yang memiliki semboyan “Peduli Integritas dan Keamanan”, melayani kesehatan masyarakat khususnya dan umum di Kota Denpasar. Pelayanan kesehatan di Bali Medical

International hingga saat ini dilakukan oleh 104 spesialis dan 20 dokter umum dan ratusan karyawan di berbagai bidang kesehatan dan jumlah ini masih terus bertambah.

Sejak itu, Rumah Sakit Bali Medical International telah merawat hingga 200.000 pasien setiap tahunnya dan sekarang menjadi penyedia layanan pengiriman kesehatan terpadu terkemuka di Bali. The vertikal kesehatan perusahaan terutama terdiri dari rumah sakit, fasilitas perawatan diagnostik dan penitipan anak

2.2.4 Hambatan Bagi Manajemen RS Bali Medical Internasional Untuk Mendaftarkan Seluruh Pekerja Agar Mendapatkan Jaminan Kesehatan dan Kecelakaan Kerja

Perusahaan swasta seperti RS Bali Medical Internasional wajib mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta BPJS Kesehatan. Dalam hal itu sosialisai tentang kepesertaan pekerja terhadap asuransi terus dilakukan oleh Pegawai dalam perusahaan yang diikutkan dalam program mendapatkan manfaat saat menjadi peserta BPJS Kesehatan yang berguna juga untuk kebaikan perusahaan perusahaan hanya membayar premi 4%. sosialisasi terus dilakukan dengan manajemen perusahaan bahwa kesehatan merupakan hal yang penting sebagai hak para pegawai dan keluarganya. Sehingga, perusahaan harus melakukan kewajiban membayarkan premi untuk peserta⁸.”

Sesuai dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 Pasal 15 ayat (2), setiap perusahaan (Pemberi kerja) diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali. Walaupun perusahaan tersebut telah

⁸ H. Situmorang, Chazali. 2013, Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : ”Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan, Cinta Indonesia, Depok

memiliki kerjasama dengan asuransi kesehatan swasta, tetap harus mendaftarkan para karyawannya ke BPJS Kesehatan.

RS Bali Medical Interational wajib menanggung biaya iuran peserta bagi karyawannya dengan ketentuan iuran di atur dalam peraturan presiden nomor 19 tahun 2016 yang 5% dari gaji atau tunjangan tetap karyawan. Rincian tersebut adalah: 4 persen dibayarkan oleh perusahaan dan 1 persen menjadi tanggungan karyawan. Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada BPJS. Adanya masalah yang ada khususnya oleh para staff HRD dalam perusahaan adalah tentang pendaftaran BPJS atas para pekerja perusahaan tersebut. Perubahan peraturan di bidang ketenagakerjaan berpengaruh terhadap pengurusan dokumen-dokumen baru. Salah satunya yaitu Jamsostek yang sekarang berubah menjadi BPJS kesehatan sebagai jaminan sosial tenaga kerja.

Pendaftaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan jaminan kesehatan yang pada dasarnya tidak dibedakan kualifikasinya oleh pemberi kerja, berdasarkan dari wawancara Kepala Bidang BPJS tentang peraturan di bidang jaminan sosial. Setiap orang yang termasuk orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan wajib menjadi peserta program jaminan sosial diatur dalam pasal 14 terkait dengan pernyataan tersebut. Jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan adalah yang dimaksud dalam program Jaminan sosial ini tentunya.

Seorang pekerja baik itu WNI maupun WNA yang telah bekerja selama 6 bulan dan mendapatkan upah disuatu perusahaan di Indonesia wajib menjadi peserta BPJS. Rentang waktu 6 bulan apakah harus berturut-turut atau akumulasi dalam peraturan tersebut, berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2013 menentukan bahwa Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.

Pekerja penerima upah termasuk anggota keluarganya masuk kedalam golongan nomer 1. Namun penggolongan ini belum cukup membuktikan bahwa perusahaan swasta berkewajiban mendaftarkan para pekerjanya atas Jaminan Kesehatan ke BPJS Kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pihak perusahaan *outsourcing* hanya sekedar mendaftarkan karyawannya pada program BPJS ketenagakerjaan, namun premi dari BPJS tersebut tidak dibayarkan oleh perusahaan. Perusahaan *outsourcing* tidak memiliki audit terhadap keikutsertaan pekerja dalam proses pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan sehingga tidak seluruh pekerja masih aktif dalam program BPJS ketenagakerjaan.

2.2.5 Akibat Hukum Bagi RS Bali Medical Jika Melanggar Ketentuan Tentang Perlindungan Hukum Pekerja Mengenai Kepesertaan BPJS

Perusahaan wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan karyawan. Hal ini juga disebutkan pada UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dikarenakan BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk pemerintah dalam menjamin keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia.. Undang-

undang ini pun mengatur tentang sanksi perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS kesehatan karyawan. Pasal 17 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa perusahaan yang tidak melakukan anjuran pemerintah tentang BPJS kesehatan akan dikenai sanksi administratif yaitu:

1. Teguran tertulis;
2. Denda; dan/atau
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Sebagai contoh, perusahaan di Kota Semarang yang hendak mengajukan izin usaha ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Semarang harus sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Jika perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, maka perusahaan tersebut akan dilaporkan ke BPJS Pusat dan menerima surat teguran.

Selain itu, Pasal 55 UU BPJS turut mengatur sanksi bagi Pemberi Kerja yang melanggar ketentuan tentang pembayaran dan penyetoran iuran jaminan sosial, yaitu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Berkenaan dengan denda bagi perusahaan, Pasal 35 ayat 4 Peraturan BPJS No.1 Tahun 2014 bahwa denda pembayaran iuran kana terlambat hanya boleh tertunggak selama 3 (tiga) bulan dengan besaran 2% per bulan. Pembayaran dilakukan oleh perusahaan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. sehingga denda diterapkan bukan karena belum mendaftarkan BPJS Kesehatan. perusahaan harus cek kembali apakah sudah mendaftarkan atau belum. Karena belum ada denda spesifik yang diatur dalam peraturan mengenai jika perusahaan tidak atau belum tidak mendaftarkan karyawannya ke BPJS Kesehatan.

III. PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, terdapat beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan jaminan sosial kesehatan dan kecelakaan kerja bagi pekerja pada Rumah Sakit Bali Medical Internasional sudah seluruhnya dilakukan bagi karyawan yang memiliki kontrak langsung dengan Rumah Sakit Bali Medical Internasional, namun beberapa pekerja *outsourcing* tidak seluruhnya memilii jaminan sosial BPJS tenaga kerja, karena pihak Rumah Sakit Bali Medical Internasional telah bekerja sama dengan pihak perusahaan pengelola karyawan *outsourcing*.
2. Faktor penghambat yang menyebabkan tidak seluruh karyawan dari Rumah Sakit Bali Medical Internasional mendapatkan jaminan kesehatan dan kecelakaan kerja adalah dimana sebagian pekerja di Rumah Sakit Bali Medical Internasional merupakan pekerja *outsourcing*, dimana pihak Rumah Sakit Bali Medical Internasional tidak dapat melakukan pengurusan BPJS kepada karyawan yang memiliki status kontrak kerja dengan perusahaan lain. Maka tanggung jawab dari keikutsertaan BPJS bagi tenaga kerja *outsourcing* tersebut adalah tanggung jawab dari perusahaan *outsourcing* tersebut.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan saran seperti berikut:

1. Diharapkan dinas ketenagakerjaan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada para pemilik usaha agar dapat mendaftarkan pesertanya sebagai karyawan. Hal tersebut dilakukan dengan harapan para pekerja mendapatkan perlindungan hukum berupa hak dasar yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Para pekerja sector informal hendaknya dapat mendaftarkan secara mandiri kepada BPJS jika pemilik usaha tidak mau untuk melaksanakan kewajibannya dalam mendaftarkan karyawannya di BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Abdulkadir. 2012. Metode Penelitian Hukum. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Ahmad Kamil, dan Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 11.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 47.
- Yestina, Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) Di Rumah Sakit Puri Husada Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir, diakses pada 23 Desember 2018
- Zaeni Asyhadie, Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, Rajawali Pers, Mataram. 2007. Hlm. 33. 11 2

JURNAL/SKRIPSI:

- Cynthia. A.A Agung Tungga Dewi. 2014. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Diluar Hubungan Kerja Di Denpasar
- Dardji Darmodihardjo dan Sidarta. 1996. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama. Cet. II.
- Jayanti. Feranika anggasari. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perihal Jaminan Kesehatan BPJS (Studi Pada Hotel Jayagiri Denpasar)
- Philipus M. Hadjon. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial